



PENETAPAN

Nomor : 117/Pdt.P/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **TIKA ANGGRIANY**
Tempat/TglLahir : Medan, 1 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Ismailiyah Nomor 152, Kecamatan Medan
Area, Kelurahan Kota Matsum II, Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon
dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Februari 2018, dibawah Register Nomor : 117/Pdt.P/2018/PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah isteri dari ROMI YANTO yang menikah pada tanggal 2 Agustus 2014, sesuai dengan kutipan Akte Nikah No 364/16/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan ROMI YANTO telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama:

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2018/PN.Mdn



1. ASRAFF AL ZAKY, lahir di Medan, pada tanggal 18 Mei 2013, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 1271-LU-23062015-0132, tanggal 23 Juni 2015, oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.
2. AL AZHAR ACHMAD ALIM, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2016, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 1271-LU-21112016-0026, tanggal 21 Nopember 2016, oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan.

- Bahwa suami pemohon ROMI YANTO telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan surat keterangan nomor 474.3/63/KM/III/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Lurah Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, pada tanggal 16 Juni 2016, dengan meninggalkan ahli waris yaitu TIKANGRIANY (Pemohon) dan 2 orang anak kandung yang masih dibawah umur(belum dewasa) bernama :

1. ASRAFF AL ZAKI
2. AL AZHAR ACHMAD ALIM

- Bahwa semasa perkawinan pemohon dengan suaminya (ROMI YANTO) memiliki harta bersama yaitu:
Sebidang tanah sertipikat Hak Milik nomor 1275, seluas 64-M2 (enam puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKANGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY,
- Bahwa untuk kepentingan kehidupan seluruh ahli waris dari suami pemohon (ROMI YANTO), maka untuk itu diperlukan ijin untuk menjual harta bersama.

Bahwa berdsarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini hal kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada pemohon : TIKANGRIANY dalam kedudukan selaku pemegang kekuasaan orang tua terhadap 2 orang anaknya yang belum dewasa yaitu: ASRAFF AL ZAKY, lahir di Medan, pada tanggal 18



Mei 2015 dan AL AZHAR ACHMAD ALIM, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2016 untuk menjual harta bersama yaitu :

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1275, seluas 64-M2 (enam puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKA ANGGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY.

3. Membebaskan Biaya pemohon ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 1271104111920006 atas nama TIKA ANGGRIANY (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18-03-2015, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 364/16/VIII/2014 atas nama ROMI YANTO dengan TIKA ANGGRIANY, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Medan tanggal 11-08-2014, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-23062015-0132 atas nama ASRAFF AL ZAKY, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23-06-2015, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-21112016-0026 atas nama AL-AZHAR ACHMAD ALIM, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21-11-2016, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kartu Keluarga NIK. 1271100910130007 atas nama Kepala Keluarga ROMI YANTO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 16-12-2016, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/63/KM.II/VI/2016 atas nama ROMI YANTO, dikeluarkan oleh Lurah Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, diberi tanda bukti P-6 ;



7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris Alm. ROMI YANTO di Medan tanggal 25-07-2016, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 No. 0354445, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1275 atas nama TIKA ANGGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PRISTIAN** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ROMI YANTO pada tanggal 2 Agustus 2014 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ASRAFF AL ZAKY, lahir di Medan, pada tanggal 18 Mei 2013, dan 2. AL AZHAR ACHMAD ALIM, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2016 ;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Juli 2016 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tersebut tetap dirawat, dididik dan diasuh oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1275,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 64-M2 (enam puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKA ANGGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY ;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama atas bahagian anak Pemohon untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut ;

2. Saksi **WIDYA FEBRIYANTI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ROMI YANTO pada tanggal 2 Agustus 2014 ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. ASRAFF AL ZAKY, lahir di Medan, pada tanggal 18 Mei 2013, dan 2. AL AZHAR ACHMAD ALIM, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2016 ;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Juli 2016 ;
- Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon tersebut tetap dirawat, dididik dan diasuh oleh Pemohon sendiri ;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki harta bersama yaitu Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1275, seluas 64-M2 (enam puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKA ANGGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual harta bersama atas bahagian anak Pemohon untuk keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menyangkut izin untuk menjual Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1275, seluas 64-M2 (enam puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKA ANGGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti mana bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi **PRISTIAN** dan Saksi **WIDYA FEBRIYANTI** ;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk No. 1271104111920006 atas nama TIKA ANGGRIANY (Pemohon) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 18-03-2015, surat bukti bertanda P-5 yaitu Kartu Keluarga NIK. 1271100910130007 atas nama Kepala Keluarga ROMI YANTO, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan



tanggal 16-12-2016, serta didukung keterangan dua orang saksi di atas maka terungkap fakta bahwa benar Pemohon tersebut sekarang ini bertempat tinggal di Jalan Ismailyah Nomor 152, Kelurahan Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, sehingga dengan demikian karena Pemohon berdomisili di Medan maka Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian surat bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No. 364/16/VIII/2014 atas nama ROMI YANTO dengan TIKA ANGGRIANY, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Medan tanggal 11-08-2014, yang menerangkan ROMI YANTO dengan TIKA ANGGRIANY telah menikah di Medan pada tanggal 2 Agustus 2014, dan dihubungkan dengan bukti P-6 yang merupakan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/63/KM.II/VI/2016 atas nama ROMI YANTO, dikeluarkan oleh Lurah Kota Matsum II, Kecamatan Medan Area, serta didukung persesuaian keterangan saksi-saksi di atas, maka menurut Pengadilan fakta tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon adalah merupakan isteri sah dari ROMI YANTO yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Juli 2016, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-23062015-0132 atas nama ASRAFF AL ZAKY, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 23-06-2015, serta didukung keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. ROMI YANTO benar telah dilahirkan beberapa orang anak dan salah seorang anak bernama ASRAFF AL ZAKY, lahir di Medan, pada tanggal 18 Mei 2013, sehingga dengan masih berumur \pm 5 tahun tersebut berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara anak bernama ASRAFF AL ZAKY terbukti masih di bawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari surat bukti bertanda P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1271-LU-21112016-0026 atas nama AL-AZHAR ACHMAD ALIM, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 21-11-2016, serta didukung keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti menurut hukum bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Alm. ROMI



YANTO benar telah dilahirkan beberapa orang anak dan salah seorang anak bernama AL-AZHAR ACHMAD ALIM, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2016, sehingga dengan masih berumur \pm 2 tahun tersebut berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara anak bernama AL-AZHAR ACHMAD ALIM terbukti masih di bawah umur dan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dalam Pasal 50 ayat (1) menetapkan ***“bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”***, dan dalam Pasal 51 ayat (3) menetapkan ***“bahwa wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya”*** ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka (1) menetapkan ***“bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”***, lebih lanjut lagi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 477/K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 ditetapkan ***“bahwa anak di bawah umur adalah anak belum genap berusia 18 tahun”*** ;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan dua saksi diatas, juga telah dapat diketahui bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka anak-anak Pemohon dengan Alm. ROMI YANTO tersebut tetap dirawat, dididik, dan diasuh oleh Pemohon di rumah peninggalan almarhum suami Pemohon sendiri ;

Menimbang bahwa adapun dari surat bukti bertanda P-7 yang menerangkan bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. ROMI YANTO yang meninggal dunia di Medan pada tanggal 15 Juli 2016, sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa adapun dari surat bukti bertanda P-9 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1275 atas nama TIKA ANGGRANY dan ASRAFF AL ZAKY, dengan didukung keterangan dua orang saksi diatas diketahui bahwa benar pada waktu meninggal dunia, suami Pemohon mempunyai harta bersama berupa : “Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1275, seluas 64-M2 (enam



puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKA ANGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY” ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih belum dewasa, maka perlu ada penetapan Pengadilan Negeri untuk menunjuk Pemohon sebagai Wali dari kedua anak Pemohon tersebut guna menjual harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjual harta bersama tersebut adalah cukup beralasan, dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 394 jo. Pasal 395 KUH Perdata serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka sepatutnyalah Pengadilan Negeri Medan untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada pemohon : **TIKA ANGRIANY** dalam kedudukan selaku pemegang kekuasaan orang tua terhadap 2 orang anaknya yang belum dewasa yaitu: **ASRAFF AL ZAKY**, lahir di Medan, pada tanggal 18 Mei 2015 dan **AL AZHAR ACHMAD ALIM**, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2016 untuk menjual harta bersama yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1275, seluas 64-M2 (enam puluh empat meter persegi), terletak dalam kota Medan, Kecamatan Medan Area, Kelurahan Kota Matsum II, tercatat atas nama TIKA ANGRIANY dan ASRAFF AL ZAKY.

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **05 MARET 2018**, oleh : **SONTAN M. SINAGA, SH, MH.** Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : **YUSMAN HAREFA, SH, MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

YUSMAN HAREFA, SH, MH.

SONTAN M. SINAGA, SH, MH.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 150.000,- |
| 3. Materai | Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5. MENETAPKAN |
| 5. Sumpah | Rp. 20.000,- |
| 6. Ongkos Panggil | Rp. 125.000,- |
| Ju m l a h | Rp. 336.000,- |
- (Terbilang : tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 117/Pdt.P/2018/PN.Mdn